

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat global. Salah satunya adalah teknologi informasi berupa internet. Internet pada mulanya hanya dikembangkan untuk kepentingan militer, riset dan pendidikan, namun nampaknya seiring perkembangannya internet juga dibutuhkan untuk memudahkan hal-hal yang masih bersifat konvensional. Perkembangan internet yang begitu masif membentuk budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat dan melahirkan hukum baru yang dikenal dengan *cyber law* atau juga kerap disebut dengan hukum siber. Mengingat ruang lingkup *cyber law* yang begitu luas dan hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan maka *cyber law* ini bertumpu pada beberapa disiplin ilmu hukum antara lain seperti Hukum Pidana, HAKI, hukum perdata, hukum perdata internasional dan hukum internasional.

Internet menciptakan budaya baru yang secara global membentuk cara berkehidupan baru. Era disrupsi secara perlahan mulai berkembang dan berjalan di Indonesia. Berawal konvensional kini menjadi serba online. Mulai dari sistem pemerintahan yang berbasis online, sistem pendidikan berbasis online, proses jual beli online, dan berbagai aspek kini berbasis online dengan tujuan untuk memudahkan akses, menjamin transparansi, dan tentunya mempermudah sistem administrasi. Kehadiran internet memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat.

Salah satu manfaat dari adanya internet adalah mempermudah tiap individu untuk mengembangkan relasi sosialnya melalui media sosial.

Media sosial merupakan ruang untuk menjalin relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang tidak terbatas oleh jarak. Berdasarkan hasil riset *Wearesosial Hootsuite* yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi<sup>1</sup>. Dengan pengguna media sosial sebesar 56% dari total populasi, maka hal ini memberikan peluang bagi pebisnis di Indonesia untuk memasarkan produknya melalui media sosial. *Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube*, adalah beberapa media sosial yang kerap kali digunakan sebagai sarana promosi produk. Tentu hal ini merupakan langkah yang memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis di Indonesia karena meningkatkan nilai kepraktisan dalam proses promosi barang.

Mulanya, mengiklankan suatu produk melalui koran, televisi, radio dan semacamnya memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kisaran harga yang kini ditawarkan oleh Koran Kompas untuk biaya pengiklanan dengan jenis iklan baris antara Rp. 58.000 sampai Rp. 1.316.000 untuk jenis iklan baris, kemudian Rp65.000 sampai Rp.71.000 untuk jenis iklan kolom, dan Rp. 71.500 sampai Rp. 285.000 untuk jenis iklan display dengan ketentuan berbeda-beda sesuai harga yang

---

<sup>1</sup>Databoks, “Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia?”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>, 8 Februari 2019, diakses pada tanggal 21 agustus 2019.

dipilih<sup>2</sup>. Dengan adanya media sosial, proses promosi yang begitu panjang hanya dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 5 menit. Foto produk, sunting foto produk, beri penjelasan gambar yang menarik, konsumen secara mudah dapat mengakses promosi tersebut. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar, produk sudah terpasarkan dengan baik.

Dari beberapa platform media sosial, yang sering digunakan sebagai sarana media promosi adalah Instagram. Proses promosi ini seringkali dilakukan dengan menggunakan jasa *endorsement* yang ditawarkan oleh *selebgram*. Instagram secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aplikasi mobile berbasis iOS, Android dan Windows Phone dimana pengguna dapat membidik, meng-edit dan mem-posting foto atau video ke halaman utama Instagram dan jejaring sosial lainnya. Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpampang di feed pengguna lain yang menjadi *follower* Anda. Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah *following* dan *follower*. *Following* berarti Anda mengikuti pengguna, sedangkan *follower* berarti pengguna lain yang mengikuti Anda. Selanjutnya setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan. Instagram awalnya dikembangkan oleh startup bernama Burbn, Inc yang dimotori oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Di tangan keduanya Instagram sukses membuat raksasa jejaring sosial Facebook bertekuk lutut sehingga bersedia membelinya seharga \$1 miliar, akuisisi itu terjadi

---

<sup>2</sup>Pusat Pemasangan Iklan, “Pasang Iklan Koran Kompas”, <https://www.pusatpemasanganiklan.com/koran/8-kompas>, 14 Agustus 2019, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

pada 9 April 2012<sup>3</sup>. Berawal dari platform jejaring media sosial, kini Instagram sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan jasa periklanan yang kerap kali disebut dengan *Endorsement*.

*Selebgram* adalah seseorang yang berasal dari background apapun namun memiliki *followers* yang banyak di media sosial dan dikenal banyak orang dan tentunya memiliki daya "*influence*" yang besar terhadap masyarakat sehingga produk yang diiklankannya menjadi terjual habis. *Selebgram* berasal dari kata "*Selebriti*" dan "Instagram". Mereka yang dikatakan sebagai *selebgram* adalah orang yang memiliki banyak pengikut di Instagram dengan konten kreatifnya. *Selebgram* juga bisa memberikan pengaruh kepada followers-nya untuk mendukung atau menolak suatu hal. Makanya, ada istilah lain yang sering kita dengar juga yakni "*influencer*". Namun, biasanya seorang influencer bisa berasal dari platform media lain. Kalau di Instagram sendiri sebutan khasnya adalah *Selebgram*.<sup>4</sup>

*Endorsement* adalah salah satu bentuk promosi yang memanfaatkan selebriti atau seorang profesional untuk memberikan suatu ulasan terbaik tentang sebuah merek, produk atau layanan. Dengan memanfaatkan selebritis atau seseorang yang memiliki jumlah *followers* yang banyak, tentu pemilik produk atau brand akan mendapatkan keuntungan karena memakai nama orang terkenal untuk mempromosikan produk/ brand miliknya. Selebriti atau seseorang yang memiliki

---

<sup>3</sup>Bambang Winarso, "Apa itu Instagram, Fitur, dan Cara Menggunakannya?", <https://dailysocial.id/post/apa-itu-instagram>, 17 September 2015, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

<sup>4</sup>Chindy Salsabillah, "Apa itu Selebgram? Ini Dia Asal-Usulnya", <https://www.ibigacademy.com/apa-itu-selebgram-asal-usul-endorse/>, 25 Februari 2019, dikunjungi pada tanggal 14 Agustus 2019.

jumlah followers banyak di platform Instagram kini disebut dengan istilah “*Selebgram*”. Berawal dari artis-artis ternama ibukota, kini banyak juga masyarakat yang mendapat keuntungan dengan menjadi “*selebgram*”.

Tak hanya selebriti usia dewasa, namun kini anak-anak juga dilibatkan dalam proses promosi suatu produk untuk anak dan menjadikan anak sebagai figure “*Selebgram*”. Beberapa anak yang dilibatkan sebagai pelaku jasa *endorsement* antara lain Jonathan Ricardo Sugiarto atau akrab dikenal sebagai Tatan dengan akun Instagram dengan username *@jrsugianto* yang kini baru berusia 6 tahun, kemudian Moonella Sunshine Jo atau akrab dikenal sebagai Baby Moonella dengan akun instagram *@babymoonella*, dan beberapa *selebgram* anak lainnya. Dengan demikian anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Betapa saat ini telah terjadi semacam jaringan yang memanfaatkan anak menjadi objeknya<sup>5</sup>. Anak dijadikan objek untuk promosi produk, dan sebagainya. Keterlibatan anak dalam bisnis jasa *endorsement* ini menarik perhatian untuk dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan kacamata hukum pidana terkait dengan pemenuhan unsur eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Berkaitan dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak, Indonesia memiliki beberapa ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>5</sup>Laurensius Arliman S, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang”, *ARENA HUKUM*, Vol 9, Nomor 1, April 2016,h.74, <<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/188/221>> .

Republik Indonesia Nomor 4235) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) untuk selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagakerjaan. Dalam berbagai ketentuan tersebut dapat diketahui definisi dari eksploitasi ekonomi. Eksploitasi Secara Ekonomi menurut penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi

organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”. Menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Kemudian terkait dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak terdapat larangan untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap anak pada Pasal 76I UU Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.“. Selain itu UU Ketenagakerjaan juga memberikan larangan untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap anak yang diatur dalam pasal 68. Namun yang menjadi pertanyaan, dalam UU Ketenagakerjaan tersebut terdapat pengecualian bagi anak yang berusia 13-18 tahun yang diperbolehkan bekerja dengan beberapa syarat tertentu sesuai yang disebut dalam pasal 69 UU Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan dua ketentuan yang tidak selaras tersebut, maka dipandang perlu adanya parameter yang jelas untuk melakukan penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pada dasarnya seorang anak dilindungi haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti

Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlu disadari bahwa seorang anak belum bisa menentukan yang terbaik bagi dirinya, sehingga hal ini perlu diperhatikan mengenai perlindungan hak seorang anak korban eksploitasi ekonomi.

Dalam konteks ini sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu juga dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah calon-calon penerus bangsa yang nantinya menjadi salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang tentunya memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 76I UU Perlindungan Anak, maka setiap orang dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi maupun secara seksual. Selanjutnya, fokus utama dari pemberantasan eksploitasi anak secara ekonomi adalah upaya perlindungan hukum terhadap Anak sebagai Korban.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Juga perlu sekiranya dijadikan bahan pertimbangan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 34 Konvensi Hak Anak yang menjelaskan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi juga diatur didalam Pasal 66 UU Perlindungan Anak. Namun upaya perlindungan khusus yang diberikan kepada Anak mengacu pada ketentuan pada Pasal 66 UU Perlindungan Anak hanya terbatas pada 3 hal yaitu:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak ini belum secara penuh fokus kepada kondisi sang Anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Karena berdasarkan ketentuan tersebut, yang diutamakan adalah perlindungan preventif dan perlindungan represif saja melalui sosialisasi dan pemberian sanksi. Tidak pada perlindungan kuratif melalui pembinaan terhadap anak yang terkena dampak sosial dari pekerjaannya sebagai *Endorser* atau *Selebgram*. Dampak sosial ini antara lain, adanya *bullying* oleh netizen, mengenal perkataan-perkataan tidak senonoh, perbedaan budaya hidup dengan anak-anak lain yang sepele, dan kehilangan privasi sejak dini karena telah terekspos di berbagai media. Dengan demikian perlindungan khusus yang diperlukan tidak sebatas pada perlindungan khusus preventif melalui sosialisasi dan perlindungan khusus represif melalui pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,

namun juga perlindungan khusus secara kuratif yang mengutamakan kondisi kesehatan psikis, dan fisik sang anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian skripsi ini akan meletakkan fokus pembahasan pada judul berikut ini **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (*Endorsement*) di Media Sosial”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa saja ketentuan yang mengatur mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak dan relevan dengan Eksploitasi Ekonomi Anak melalui Jasa Dukungan (*Endorsement*) di Media Sosial?
2. Ketentuan apa yang paling tepat diterapkan pada Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi melalui Jasa Dukungan (*Endorsement*) di Media Sosial?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa ketentuan yang mengatur mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak korban eksploitasi ekonomi melalui Jasa Dukungan (*Endorsement*) di Media Sosial

2. Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan apa yang paling tepat diterapkan pada pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui Jasa Dukungan (*Endorsement*) di Media Sosial

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, lebih khususnya pada studi Hukum Pidana Anak. Dengan penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan tentang Implementasi KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi melalui Jasa Dukungan (*Endorsement*) di Media Sosial.

### **1.4.2 Manfaat Praktis :**

Melalui penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintahan serta aparat penegak hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Anak secara konkrit dan sesuai dengan kebutuhan sang anak yang nantinya akan menjadi penerus bangsa Indonesia.

## **1.5 Metode**

### **1.5.1 Tipe Penelitian Hukum**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan bahan yang digunakan berasal dari bahan-bahan hukum. Penelitian ini secara khusus mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan-landasan dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah penelitian hukum dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang memiliki kesamaan dengan isu hukum yang ditangani<sup>6</sup>. Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini meliputi Undang-

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 93.

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5332), Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik

Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>7</sup>. Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melakukan pendekatan terhadap konsep jasa *endorsement* yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, selanjutnya juga melakukan pendekatan konsep perlindungan terhadap anak secara umum maupun khusus meliputi perlindungan preventif, perlindungan represif dan perlindungan kuratif. Dan beberapa teori terkait dengan penerapan pidana terhadap orangtua dan pihak-pihak terkait jasa dukungan (*endorsement*) di Media Sosial.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia yang bersifat mengikat. Dalam penelitian

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

ini segala peraturan perundang-undangan mengenai memiliki hubungan dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia

Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur-literatur, kajian-kajian, artikel, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, serta media internet yang memiliki keterkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (*Endorsement*) di Media Sosial.

### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Melalui Jasa Dukungan (*Endorsement*) di Media Sosial ini dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode sistematis dengan cara membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan setelah memperoleh semua bahan yang dibutuhkan<sup>8</sup>. Setelah mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut dilanjutkan dengan menganalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan disusun secara sistematis sesuai dengan bahasan pokok permasalahannya.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 52.

### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan, dikaji kemudian dianalisis secara detail dan keseluruhan melalui studi kepustakaan, dengan tujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan. Selanjutnya akan dilakukan pemilihan bahan hukum secara sistematis sesuai dengan objek penelitian dalam skripsi ini. Bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya nantinya akan diolah dan diseleksi yang kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa bab dan setelah keseluruhan telah terkumpul maka dilakukan analisis data yang menghasilkan produk berupa kesimpulan.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bab yang disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. 3 bab secara berturut-turut terdiri dari:

Bab 1 berisi tentang Bab Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab 2 berisi tentang penjabaran beberapa ketentuan yang mengatur mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial dengan 4 subbab yang terdiri dari konsep eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai suatu tindak pidana, konsep sistem jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial, , anak sebagai korban dalam eksploitasi ekonomi melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial, dan ketentuan pidana terkait eksploitasi ekonomi anak melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial.

Bab 3 berisi tentang pembahasan mengenai ketentuan yang paling tepat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial dengan 2 subbab yang terdiri dari peraturan mana yang paling tepat dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial.

Bab 4 sebagai bab penutup yang terdiri dari kesimpulan atas segala jawaban dari rumusan masalah sesuai dengan konsep hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saran untuk kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi melalui jasa dukungan (*endorsement*) di media sosial.